

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2019, wabah *virus corona (Covid-19)* mulai terdeteksi di Wuhan, China. WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan penyakit tersebut sebagai pandemi dan mulai memasuki Negara Indonesia pada 2 Maret 2020. Tidak hanya di Indonesia, tetapi seluruh dunia merasakan dampaknya. Akibat dari wabah ini, banyak industri pariwisata dan sektor lain mengalami kesulitan. Total penyebaran wabah *Covid-19* secara global sekitar 233 negara dengan total 603.164.436 penduduk terkonfirmasi, 6.482.338 penduduk meninggal dunia diakibatkan *Covid-19* dan di Negara Indonesia sendiri sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sekitar 6.378.489 penduduk terkonfirmasi positif, 6.182.661 penduduk dinyatakan sembuh dari *Covid-19*, dan 157.696 penduduk dinyatakan meninggal dunia. Pandemi *Covid-19* membawa dampak buruk melemahnya ekonomi masyarakat dan Negara. Hal ini juga mengakibatkan berkurangnya pekerja dikarenakan adanya sistem PHK efek pandemi *Covid-19*.

Salah satu efek dari pandemi *Covid-19* yaitu adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Banyak perusahaan yang terdampak *Covid-19* terpaksa harus merumahkan karyawannya dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Menurut Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebanyak 72.983 karyawan telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat

pandemi *Covid-19*. Terdapat juga 4.156 perusahaan telah melakukan PHK terhadap karyawannya. Terjadinya PHK dikarenakan kondisi keuangan perusahaan tertekan akibat dampak dari pandemi *Covid-19*. Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, selain berdampak pada perubahan angka statistik ketenagakerjaan, pandemi *Covid-19* juga mempercepat proses transformasi yang sudah berlangsung akibat revolusi Industri 4.0. Menurutnya, pandemi juga dapat mengubah pola konsumsi masyarakat secara luas.

Memasuki era *digital*, pola aktivitas masyarakat berubah, salah satunya seperti perdagangan melalui *e-commerce*. Bima Laga selaku ketua Asosiasi *E-Commerce* Indonesia atau disingkat idEA mengatakan bahwa ditahun 2022 ini tercatat sekitar 19 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar dan sekitar 9,9 juta UMKM bergabung ke *platform digital* sejak Mei 2020 yaitu pada saat *Covid-19*. Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan bahwa walaupun pasar *e-commerce* saat ini sedang mengalami kenaikan di Indonesia, namun pada dasarnya hanya sebagian pelaku usaha *e-commerce* yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, sebanyak 1.600 sampling pelaku usaha *e-commerce* yang berhasil dikumpulkan, namun baru 1.000 yang teridentifikasi sisanya yaitu 600 pelaku usaha *e-commerce* belum teridentifikasi. Dari 1.000 pelaku usaha *e-commerce* hanya 620 yang sudah memiliki NPWP. Sebagian besar pelaku usaha *e-commerce* yang telah memiliki NPWP sudah melaporkan, tetapi tidak diketahui dilaporkannya sudah sesuai fakta yang terjadi pada saat bertransaksi atau sebaliknya. Karena sebagian besar pelaku usaha *e-commerce* masih

memiliki pemahaman yang terbatas tentang pajak, sehingga mereka kurang memperhatikan aspek perpajakan dari transaksi *online*. Bagi mereka, menjual barang melalui media elektronik hanya pekerjaan sampingan sehingga tidak perlu dikenakan pajak, Patriandari dan Safitri (2021).

Tingkat pemahaman peraturan pajak dapat dilihat dengan berdasarkan kewajiban wajib pajak, semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka akan semakin sedikit kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Astina dan Setiawan (2018). Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Illahi & Marlina (2019), Patriandari & Safitri (2021), serta Widyanti *et al.* (2021) yang menjelaskan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih (2019), Imelda dan Legah (2021), Pebrina dan Hidayatulloh (2020) menjelaskan bahwa variabel pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka perlu adanya akan kesadaran wajib pajak. Kesadaran merupakan unsur manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), Mansur *et al.* (2022), Rudianti & Endarista (2021), Juwita & Natasya (2021), Ningsih (2019), serta Ma'sumah & Hamidi (2022) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hama (2021), Widyanti *et al.* (2021),

Patriandari & Safitri (2021), serta Rudianti & Endarista (2021) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dapat memberi pengaruh negatif dan tidak memiliki nilai signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Jika tarif pajak tinggi sedangkan penghasilan wajib pajak rendah maka menyebabkan kepatuhan wajib pajak menurun, Muhammad (2019). Hal ini didukung dengan penelitian mengenai tarif pajak yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), Imelda & Legah (2021), Mansur *et al.* (2022), serta Rudianti & Endarista (2021) menjelaskan bahwa variabel tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Suarni & Marlina (2019), Ningsih (2019), serta Alshira'h & Abdul-Jabbar (2020) menjelaskan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Demi terciptanya kepatuhan dan ketertiban perpajakan, maka dibentuklah suatu sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Pada saat memberikan sanksi pajak tersebut hendaknya negara dapat bijaksana kepada para wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dikarenakan ketidaksengajaan atau ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang sebenarnya melekat pada diri mereka, Wujarso *et al.* (2020). Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020), Pebrina & Hidayatulloh (2020), Andiani & Mochtar (2020), serta Wujarso *et al.* (2020) yang menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Maxuel & Primastiwi (2021), dan Muhammad *et al.* (2019) menjelaskan variabel sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Objek pada penelitian ini adalah para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah terdaftar di beberapa *e-commerce* yang tersedia di Indonesia. Dengan meningkatnya perkembangan usaha *online shopping* di Indonesia, oleh karena itu, menarik untuk diteliti sejauh mana para pelaku usaha tersebut memahami kegiatan usaha yang dijalankannya, dan juga pemahaman dalam membayar pajaknya sebagai kepatuhan wajib pajak atas kegiatan transaksi usaha *online shopping*.

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan sanksi pajak. Maka penelitian yang dilakukan ini berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Jakarta Timur).**”

1.2. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah.

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Perlunya pengetahuan dan pemahaman masyarakat pelaku *e-commerce* terkait peraturan perpajakan atas transaksi *e-commerce*.
2. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan seperti tarif dan sanksi perpajakan.
4. Rendahnya jumlah kepatuhan wajib pajak yang tidak sebanding dengan pelaku usaha *e-commerce*.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok masalah. Agar mendapatkan hasil yang lebih relevan, terarah dan efektif adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian hanya berfokus pada wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur.
2. Proxy pada variabel hanya dibatasi dengan menggunakan:
 - Y = Kepatuhan Wajib Pajak
 - X1 = Pemahaman Peraturan Perpajakan
 - X2 = Kesadaran Wajib Pajak
 - X3 = Tarif Pajak
 - X4 = Sanksi Pajak

1.2.3. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur pada tahun 2022?
2. Apakah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur pada tahun 2022?
3. Apakah pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur pada tahun 2022?
4. Apakah pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur pada tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui dan menganalisa pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur pada tahun 2022.
2. Mengetahui pengaruh penerapan tingkat kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur pada tahun 2022.
3. Mengetahui pengaruh penerapan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur pada tahun 2022.

4. Mengetahui pengaruh penerapan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna *e-commerce* di Jakarta Timur pada tahun 2022.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang perpajakan khususnya bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak yang menggunakan *e-commerce*.

- b. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini merupakan sarana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman atas pentingnya edukasi mengenai perpajakan khususnya mengenai masalah kepatuhan peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak.

- b. Bagi wajib pajak dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan juga memberikan wawasan dalam pengambilan keputusan kepatuhan membayar pajak bagi pengguna *e-commerce*.